



PENETAPAN

Nomor 5/Pdt.P/2020/PA.Nph

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ngamprah yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Pemeriksa telah menjatuhkan Penetapan Dispensasi Kawin seperti tersebut di bawah ini yang diajukan oleh:

Nur Hasanah binti H. Iding HY., Tempat/Tgl Lahir Bandung, 31 Maret 1980 (39 tahun), agama Islam, Pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat kediaman di Kp. Cikandang RT 001 RW 007 Desa Cimoreme Kecamatan Ngamprah Kabupaten Bandung Barat, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat permohonan Pemohon;

Telah mendengar keterangan Pemohon, calon mempelai wanita, calon mempelai pria, serta orang tua calon mempelai pria;

Telah meneliti bukti-bukti surat dan telah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon di persidangan; serta

Telah mendengar kesimpulan Pemohon.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan penetapan dispensasi kawin dengan surat permohonannya tertanggal 02 Januari 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ngamprah Nomor 5/Pdt.P/2020/PA.Nph pada hari itu juga;

Halaman 1 dari 21 halaman Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2020/PA.Nph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin terhadap anak Pemohon, yaitu bernama:

Nur Apni Saripah binti Asep Setia, tempat tanggal lahir Bandung, 30 Agustus 2002, umur 17 tahun 4 bulan, Agama Islam, Tidak Bekerja, tempat kediaman di Kp. Cikandang RT 001 RW 007 Desa Cimareme Kecamatan Ngamprah Kabupaten Bandung Barat;

Yang akan melaksanakan perkawinan dengan calon suaminya:

Isur Muhtar bin Usman, tempat tanggal lahir Cianjur, 11 November 1998, umur 21 tahun, Agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat kediaman di Kp. Punduk Situ RT 005 RW 002 Desa Mekarjaya Kecamatan Sukaluyu Kabupaten Cianjur;

Bahwa permohonan tersebut diajukan atas dasar/alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada Tanggal 06 Maret 2001 Pemohon yang bernama **Nur Hasanah binti H. Iding HY.** menikah secara agama dengan seorang pria yang bernama **Asep Setia bin Rahmat Sapri** di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngamprah Kabupaten Bandung Barat.
2. Bahwa dari perkawinan **Nur Hasanah binti H. Iding HY.** dengan **Asep Setia bin Rahmat Sapri** telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama:
 - a. Nur Apni Saripah, tanggal lahir 30 Agustus 2002.
 - b. Hanun Alpi Salamah, tanggal lahir 18 Desember 2003.
3. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak Pemohon yang bernama **Nur Apni Saripah binti Asep Setia**, tempat tanggal lahir Bandung, 30 Agustus 2002, umur 17 tahun 4 Bulan, Agama Islam, Tidak Bekerja, tempat kediaman di Kp. Cikandang RT 001 RW 007 Desa Cimareme Kecamatan Ngamprah Kabupaten Bandung Barat, dengan **Isur Muhtar bin Usman** yang merupakan anak dari **Bapak Usman bin Idi** dan **Ibu Aisah binti Apud**, tempat/ tanggal lahir Cianjur, 11 November 1998, umur 21 Tahun, Agama Islam, agama Islam, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, bertempat kediaman di Kp.

Halaman 2 dari 21 halaman Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2020/PA.Nph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pondok Situ RT 005 RW 002 Desa Mekarjaya Kecamatan Sukaluyu Kabupaten Cianjur, yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngamprah Kabupaten Bandung Barat;

4. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon yang belum mencapai umur 19 tahun Sehingga pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena hubungan anak kami sudah sedemikian eratnya, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;

5. Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;

6. Bahwa anak Pemohon berstatus Gadis serta sudah siap untuk menjadi seorang istri dan/atau ibu rumah tangga. Adapun calon suami anak Pemohon berstatus Jejaka dan telah aqil baligh dan telah siap untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala keluarga dan telah memiliki pekerjaan dengan penghasilan Rp1.000.000,- perbulan;

7. Bahwa orang tua calon suami telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

8. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, dalil-dalil Pemohon telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan peraturan lain yang berkaitan dengan itu;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Ngamprah segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR

Halaman 3 dari 21 halaman Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2020/PA.Nph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberikan dispensasi nikah kepada anak Pemohon bernama (**Nur Apni Saripah binti Asep Setia**) untuk menikah dengan calon suami bernama (**Isur Muhtar bin Usman**);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR

Atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon untuk menjatuhkan penetapan perkara ini dengan seadil-adilnya;

Bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Pemohon telah dipanggil untuk datang menghadap di persidangan. Adapun mengenai panggilan terhadap Pemohon *a quo* sebagaimana telah tercatat dalam berita acara sidang;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini Pemohon *in person* telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa Hakim Pemeriksa telah memberikan nasehat dan pandangan kepada Pemohon secukupnya terkait dengan permohonannya tersebut dan atas nasehat dan pandangan Hakim Pemeriksa tersebut, Pemohon menyatakan dapat mengerti dan memahaminya dan Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya dikarenakan hubungan antara anaknya dengan calon suaminya *a quo* sudah begitu dekat dan dikhawatirkan akan timbul fitnah di antara mereka. Maka proses permohonan dispensasi nikah ini dilanjutkan;

Bahwa setelah dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi serta dalil-dalilnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Pemohon telah menghadirkan anak Pemohon dan calon suaminya (selaku calon mempelai) yang akan menikah, serta orang tua dari calon mempelai pria di persidangan dan mereka secara sendiri-sendiri telah memberikan keterangan sebagai berikut:

Bahwa calon mempelai wanita (anak Pemohon) telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 4 dari 21 halaman Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2020/PA.Nph



- Bahwa saya (calon mempelai wanita) berencana melangsungkan perkawinan dengan calon suami saya (calon mempelai pria) namun terhalang persoalan umur menurut ketentuan undang-undang (belum berumur 19 tahun/masih dibawah umur usia kawin);
- Bahwa antara saya dan calon mempelai pria tidak ada larangan untuk menikah seperti hubungan darah, semenda, sesusuan atau larangan lainnya yang tidak dibenarkan dalam syariat Islam;
- Bahwa status saya dan calon mempelai pria tidak dalam lamaran atau dalam pernikahan dengan orang lain;
- Bahwa antara saya dan calon mempelai pria sudah saling mencintai dan siap untuk melangsung pernikahan serta kami merasa pernikahan tersebut tidak bisa ditunda-tunda lagi karena dikhawatirkan akan timbul fitnah;
- Bahwa orang tua kedua belah pihak tidak keberatan atas rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa atas rencana pernikahan tersebut, tidak ada pihak ketiga yang keberatan;
- Bahwa saya (calon mempelai wanita) yakin kalau calon suami/calon mempelai pria akan bertanggung jawab terhadap diri saya;
- Bahwa rencana pernikahan saya dengan calon mempelai pria tidak ada paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa calon mempelai pria sudah bekerja sebagai buruh harian lepas dan telah memiliki penghasilan sebesar Rp1.000.000,- perbulan;

Bahwa di persidangan calon mempelai pria telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa antara saya (calon mempelai pria) dan calon mempelai wanita tidak ada larangan dan halangan untuk menikah seperti mempunyai hubungan darah, sesusuan atau larangan lainnya yang tidak dibenarkan dalam syariat Islam;
- Bahwa saya sudah lama mengenal calon mempelai wanita;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa status saya selaku calon mempelai pria dan calon mempelai wanita tidak dalam lamaran atau dalam pernikahan dengan orang lain;
- Bahwa antara saya dan calon mempelai wanita sudah saling mencintai dan siap untuk melangsung pernikahan. Kami merasa pernikahan tersebut tidak bisa ditunda-tunda lagi karena dikhawatirkan akan timbul fitnah dikarenakan hubungan kami sudah begitu dekat;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak tidak keberatan atas rencana pernikahan ini. Adapun orang tua saya telah memberikan izin/restunya atas rencana saya menikahi calon mempelai wanita;
- Bahwa pernikahan saya dengan calon mempelai wanita tidak ada paksaan dari pihak manapun dan tidak ada pihak manapun yang keberatan atas rencana tersebut;
- Bahwa saya yakin kalau calon mempelai wanita bisa menjadi isteri yang baik nantinya;
- Bahwa saya (calon mempelai pria) sehari-hari telah bekerja sebagai buruh harian lepas dengan penghasilan sebesar Rp1.000.000,- perbulan;

Bahwa di persidangan orang tua calon mempelai pria yang dalam hal ini adalah ayah kandungnya yang bernama **Usman bin Idi**, Agama Islam, tempat kediaman di Kp. Punduk Situ RT 005 RW 002 Desa Mekarjaya Kecamatan Sukaluyu Kabupaten Cianjur, telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa antara calon mempelai pria dan calon mempelai wanita tidak ada larangan dan halangan untuk menikah dengan calon mempelai wanita seperti hubungan darah, sesusuan atau larangan lainnya yang tidak dibenarkan dalam syariat Islam;
- Bahwa calon mempelai pria sudah lama mengenal calon mempelai wanita dan hubungan mereka sudah begitu dekat, dan jika tidak segera dinikahkan dikhawatirkan akan menimbulkan fitnah;
- Bahwa status calon mempelai pria dan calon mempelai wanita belum pernah menikah dan tidak dalam pinangan orang lain;

Halaman 6 dari 21 halaman Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2020/PA.Nph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara calon mempelai pria dan calon mempelai wanita sudah saling mencintai dan siap untuk melangsung pernikahan;
- Bahwa pihak keluarga kedua belah pihak tidak keberatan atas rencana pernikahan mereka tersebut termasuk saya sendiri selaku orang tua telah memberikan izin dan/atau restu atas rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa yang akan menjadi wali nikah calon mempelai wanita nantinya adalah wali dari garis keturunan ayah kandung calon mempelai wanita;
- Bahwa pernikahan mereka agar segera dilangsungkan untuk menghindari fitnah dan terjadinya hal-hal yang dilarang agama lebih jauh dikarenakan hubungan keduanya sudah begitu dekat;
- Bahwa calon mempelai pria punya pekerjaan sebagai buruh harian lepas dengan penghasilan sebesar Rp1.000.000,- perbulan;
- Bahwa rencana pernikahan keduanya tidak ada paksaan dan keberatan dari pihak manapun;
- Bahwa calon mempelai pria telah berumur 21 tahun dan telah siap untuk menjadi suami dari calon mempelai wanita;
- Bahwa dikarenakan calon mempelai wanita masih belum cukup umur dari segi peraturan perundang-undangan (belum 19 tahun), baru berumur 17 tahun, untuk itu diajukan permohonan dispensasi nikah ini;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan **bukti surat** sebagai berikut:

1. Foto kopi Kartu Tanda Penduduk a.n. Nur Hasanah (Pemohon) Nomor: 3217067102800005, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung Barat tertanggal 01 November 2012, yang telah di-*nazagelen* dan telah diperlihatkan aslinya di persidangan, oleh Hakim Pemeriksa telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, selanjutnya diparaf dan diberi kode **P.1**;

Halaman 7 dari 21 halaman Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2020/PA.Nph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Foto kopi Kartu Tanda Penduduk a.n. Usman (ayah calon mempelai pria) Nomor: 3203090904730007 tertanggal 24 April 2018, dan a.n Aisah (ibu calon mempelai pria) Nomor: 3203095110800005 tertanggal 12 Oktober 2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cianjur, yang telah di-*nazagelen* dan telah diperlihatkan aslinya di persidangan, oleh Hakim Pemeriksa telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, selanjutnya diparaf dan diberi kode **P.2**;

3. Foto kopi Kartu Tanda Penduduk a.n. Isur Muhtar (calon mempelai pria) Nomor: 3203091311990004, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cianjur tertanggal 26 Juli 2018, yang telah di-*nazagelen* dan telah diperlihatkan aslinya di persidangan, oleh Hakim Pemeriksa telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, selanjutnya diparaf dan diberi kode **P.3**;

4. Foto kopi Kutipan Akta Nikah a.n. Asep Setia (suami Pemohon) dan Aisah (Pemohon) Nomor: 163/78/III/2001, yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Kecamatan Ngamprah Kabupaten Bandung Barat tertanggal 06 Maret 2001, yang telah di-*nazagelen* dan telah diperlihatkan aslinya di persidangan, oleh Hakim Pemeriksa telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, selanjutnya diparaf dan diberi kode **P.4**;

5. Foto kopi Kartu Keluarga a.n. kepala keluarga Nur Hasanah (Pemohon) Nomor: 3217062611190013, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung Barat tertanggal 27 November 2019, yang telah di-*nazagelen* dan telah diperlihatkan aslinya di persidangan, oleh Hakim Pemeriksa telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, selanjutnya diparaf dan diberi kode **P.5**;

6. Foto kopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama **Nur Apni Saripah** Nomor: 16.927/2002 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung tertanggal 24 Oktober 2002, yang telah di-*nazagelen* dan telah diperlihatkan

Halaman 8 dari 21 halaman Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2020/PA.Nph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aslinya di persidangan, oleh Hakim Pemeriksa telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, selanjutnya diparaf dan diberi kode **P.6**;

Pada bukti a *quo* dinyatakan **Nur Apni Saripah** (calon mempelai wanita) lahir tanggal 30 Agustus 2002 (berumur 17 tahun);

7. Foto kopi Ijazah atas nama Nur Apni Saripah sebagai bukti telah menyelesaikan pendidikan Sekolah Menengah Pertama, yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia (Madrasah Tsanawiyah Banuraja Batujajar) tertanggal 28 Mei 2018 yang telah di-*nazagelen* dan telah diperlihatkan aslinya di persidangan, oleh Hakim Pemeriksa telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, selanjutnya diparaf dan diberi kode **P.7**;

8. Asli Surat Keterangan Kematian atas nama Asep Setia (suami Pemohon) Nomor: 474.4/196/DS/XII/2019 tertanggal 17 Desember 2019, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Cimoreme Kecamatan Ngamprah Kabupaten Bandung Barat. Kemudian oleh Hakim Pemeriksa diberi kode **P.8**;

9. Asli Surat Penolakan Perkawinan atas nama Isur Muhtar dan Nur Apni Saripah, dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngamprah Kabupaten Bandung Barat Nomor: B-1530/kua.10.26.08/PW.01/12/2019 tertanggal 10 Desember 2019, kemudian oleh Hakim Pemeriksa diberi kode **P.9**;

10. Asli Surat Keterangan Kesehatan atas nama Nur Apni Saripah yang dikeluarkan oleh Klinik Bintang Meditama Kabupaten Bandung Barat pada tanggal 10 Desember 2019, kemudian oleh Hakim Pemeriksa diberi kode **P.10**;

Bahwa selain bukti surat a *quo*, di persidangan Para Pemohon juga telah mengajukan **bukti saksi** dua orang, sebagai berikut:

1. **Apud bin Inen**, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal Kp. Punduk Situ RT 005 RW 002 Desa Mekarjaya Kecamatan Sukaluyu Kabupaten Cianjur, di bawah sumpahnya secara agama Islam menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 9 dari 21 halaman Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2020/PA.Nph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon. Saksi adalah kakek calon menantu Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon akan menikahkan anaknya yang bernama Nur Apni Saripah dengan cucunya yang bernama Isur Muhtar;
- Bahwa pernikahan tersebut akan dilangsungkan di KUA Kecamatan Ngamprah Kabupaten Bandung Barat, namun pihak KUA tersebut menolaknya karena terkendala ketentuan mengenai umur dimana anak Pemohon tersebut masih berumur 17 tahun (belum 19 tahun/masih dibawah umur);
- Bahwa setahu Saksi antara calon mempelai wanita (calon isteri) dan calon mempelai pria (calon suami) tidak ada larangan dan halangan untuk menikah seperti mempunyai hubungan darah, sesusuan atau larangan lainnya yang tidak dibenarkan dalam syariat Islam, hanya terkendala persoalan usia menikah yang dibolehkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa setahu Saksi calon mempelai wanita sudah lama mengenal calon mempelai pria;
- Bahwa status calon mempelai wanita dan calon mempelai pria tidak dalam lamaran atau dalam pernikahan dengan orang lain;
- Bahwa setahu Saksi antara calon mempelai wanita dan calon mempelai pria sudah saling mencintai dan siap untuk melangsung pernikahan;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak tidak keberatan atas rencana pernikahan ini;
- Bahwa sejauh yang Saksi ketahui, rencana pernikahan kedua calon mempelai tidak ada paksaan dari pihak manapun dan tidak ada pihak manapun yang keberatan atas rencana tersebut;
- Bahwa pernikahan tersebut mendesak untuk segera dilaksanakan karena dikhawatirkan akan timbul fitnah di antara

Halaman 10 dari 21 halaman Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2020/PA.Nph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mereka dan dari yang saksi lihat dan ketahui kedua-duanya sehat jasmani dan rohani serta telah siap membina rumah tangga;

- Bahwa calon mempelai pria telah bekerja sebagai buruh harian lepas dengan penghasilan sebesar Rp1.000.000,- perbulan;

2. Setia Permana bin H. Hilman Yahya, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kp. Cikandang RT 001 RW 007 Desa Cimareme Kecamatan Ngamprah Kabupaten Bandung Barat, di bawah sumpahnya secara agama Islam menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon. Saksi adalah paman anak Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon akan menikahkan anaknya yang bernama Nur Apni Saripah dengan laki-laki yang bernama Isur Muhtar;
- Bahwa pernikahan tersebut akan dilangsungkan di KUA Kecamatan Ngamprah Kabupaten Bandung Barat, namun pihak KUA tersebut menolaknya karena terkendala ketentuan mengenai umur dimana anak Pemohon tersebut masih berumur 17 tahun (belum 19 tahun/masih dibawah umur);
- Bahwa setahu Saksi antara calon mempelai wanita (calon isteri) dan calon mempelai pria (calon suami) tidak ada larangan dan halangan untuk menikah seperti mempunyai hubungan darah, sesusuan atau larangan lainnya yang tidak dibenarkan dalam syariat Islam, hanya terkendala persoalan usia menikah yang dibolehkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa setahu Saksi calon mempelai pria sudah lama mengenal calon mempelai wanita;
- Bahwa status calon mempelai pria dan calon mempelai wanita tidak dalam lamaran atau dalam pernikahan dengan orang lain;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi antara calon mempelai pria dan calon mempelai wanita sudah saling mencintai dan siap untuk melangsung pernikahan;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak tidak keberatan atas rencana pernikahan ini;
- Bahwa sejauh yang Saksi ketahui, rencana pernikahan kedua calon mempelai tidak ada paksaan dari pihak manapun dan tidak ada pihak manapun yang keberatan atas rencana tersebut;
- Bahwa pernikahan tersebut mendesak untuk segera dilaksanakan karena dikhawatirkan akan timbul fitnah di antara mereka;
- Bahwa dari yang Saksi lihat dan ketahui kedua-duanya sehat jasmani dan rohani serta telah siap membina rumah tangga;
- Bahwa calon mempelai pria telah bekerja sebagai buruh harian lepas dengan penghasilan sebesar Rp1.000.000,- perbulan;

Bahwa Pemohon telah mencukupkan alat buktinya;

Bahwa Pemohon dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada permohonannya dan selanjutnya mohon agar Hakim Pemeriksa menjatuhkan penetapan dengan mengabulkan permohonan Pemohon;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan di persidangan selengkapnyanya ditunjuk kepada berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang dalam penjelasan pasal tersebut antara lain pada angka 3 dinyatakan perihal **dispensasi kawin**, maka perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama (*absolute competentie*) dan oleh karena Pemohon bertempat kediaman di wilayah

Halaman 12 dari 21 halaman Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2020/PA.Nph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Majalaya Kabupaten Bandung Barat yang berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 200/KMA/SK/X/2018 tanggal 9 Oktober 2018 (Lampiran) merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Ngamprah, maka Pengadilan Agama Ngamprah *a quo* berwenang mengadili perkara *a quo* (*relative competentie*);

Menimbang, bahwa panggilan yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengganti terhadap Pemohon telah sesuai dengan ketentuan Pasal 121 ayat (1) dan Pasal 122 HIR. Atas panggilan tersebut Pemohon telah datang menghadap di persidangan dan telah menghadirkan kedua calon mempelai yang akan menikah dan orang tua dari calon mempelai pria;

Menimbang, bahwa Hakim Pemeriksa telah memberikan pandangan dan nasehat kepada Pemohon atas permohonannya tersebut. Atas nasehat dan pandangan Hakim Pemeriksa tersebut, Pemohon menyatakan paham dan mengerti dan menyatakan tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa bahwa di persidangan Pemohon menyatakan dikarenakan hubungan antara anaknya dengan calon suaminya *a quo* sudah begitu dekat dan dikhawatirkan akan timbul fitnah di antara mereka, maka mohon proses permohonan dispensasi nikah *a quo* dilanjutkan

Menimbang, bahwa dari surat permohonan Pemohon dan keterangan Pemohon di persidangan maka diketahui yang menjadi hal pokok dalam perkara ini adalah Pemohon bermohon agar diberikan dispensasi untuk anak kandung Pemohon yang bernama Nur Apni Saripah untuk bisa melangsungkan pernikahan karena belum cukup umur 19 tahun (masih 17 tahun);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1), (2), dan (3) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dijelaskan bahwa:

- (1) *Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun).*

Halaman 13 dari 21 halaman Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2020/PA.Nph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(2) Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.

(3) Pemberian dispensasi oleh Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mendengarkan pendapat kedua belah calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan.

Menimbang, bahwa calon mempelai wanita, calon mempelai pria dan orang tua calon mempelai pria telah memberikan keterangannya masing-masing di persidangan sebagaimana pada Duduk Perkara;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti Surat kode **P.1** sampai dengan **P.10** di persidangan serta bukti saksi (dua orang) yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis kode **P.1** merupakan fotokopi Kartu Tanda Penduduk orang tua calon mempelai pria dan calon mempelai pria yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung Barat. Alat bukti *a quo* telah dimaterai dan di-nazegelen serta telah dicocokkan dengan dengan aslinya dan ternyata sesuai dan bukti *a quo* telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti, maka telah dapat dijadikan sebagai bukti

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis kode **P.2** dan **P.3** merupakan fotokopi Kartu Tanda Penduduk orang tua calon mempelai pria dan calon mempelai pria yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cianjur. Alat bukti *a quo* telah dimaterai dan di-nazegelen serta telah dicocokkan dengan dengan aslinya dan ternyata sesuai dan bukti *a quo* telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti, maka telah dapat dijadikan sebagai bukti;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis kode **P.4** berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama orang tua kandung calon mempelai wanita merupakan alat bukti tertulis yang autentik dan alat bukti *a quo* telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaterai dan di-*nazegelen* serta telah sesuai dengan aslinya sehingga dapat dipersamakan dengan aslinya yang merupakan akta autentik, oleh karenanya bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*) sebagaimana diatur dalam Pasal 1870 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata) jo. Pasal 165 HIR serta telah memenuhi maksud Pasal 2 ayat 3 Undang-undang Nomor 13 tahun 1985 Tentang Bea Materai jo. Pasal 1888 KUH Perdata (*vide* Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 7011 K/Sip/1974 tanggal 14 April 1976);

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis kode **P.5** berupa fotokopi Kartu Keluarga dengan Kepala Keluarga adalah Pemohon merupakan alat bukti surat yang autentik dan alat bukti *a quo* telah dimaterai dan di-*nazegelen* serta telah dicocokkan dengan dengan aslinya dan ternyata sesuai, oleh karenanya bukti *a quo* tersebut mempunyai nilai pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*) sebagaimana diatur dalam Pasal 1870 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata) jo. Pasal 165 HIR serta telah memenuhi maksud Pasal 2 ayat 3 Undang-undang Nomor 13 tahun 1985 Tentang Bea Materai jo. Pasal 1888 KUH Perdata (*vide* Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 7011 K/Sip/1974 tanggal 14 April 1976);

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis kode **P.6** berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama **Nur Apni Saripah** merupakan alat bukti surat yang autentik dan alat bukti *a quo* telah dimaterai dan di-*nazegelen* serta telah dicocokkan dengan dengan aslinya dan ternyata sesuai, oleh karenanya bukti *a quo* tersebut mempunyai nilai pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*) sebagaimana diatur dalam Pasal 1870 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata) jo. Pasal 165 HIR serta telah memenuhi maksud Pasal 2 ayat 3 Undang-undang Nomor 13 tahun 1985 Tentang Bea Materai jo. Pasal 1888 KUH Perdata (*vide* Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 7011 K/Sip/1974 tanggal 14 April

Halaman 15 dari 21 halaman Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2020/PA.Nph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1976);

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis kode **P.7** berupa fotokopi Ijazah atas nama **Nur Apni Saripah** merupakan alat bukti surat yang autentik dan alat bukti *a quo* telah dimaterai dan di-nazegelen serta telah dicocokkan dengan dengan aslinya dan ternyata sesuai, oleh karenanya bukti *a quo* tersebut mempunyai nilai pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*) sebagaimana diatur dalam Pasal 1870 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata) jo. Pasal 165 HIR serta telah memenuhi maksud Pasal 2 ayat 3 Undang-undang Nomor 13 tahun 1985 Tentang Bea Materai jo. Pasal 1888 KUH Perdata (*vide* Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 7011 K/Sip/1974 tanggal 14 April 1976);

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis kode **P.8** merupakan asli Surat Keterangan Kematian atas nama suami Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Cimoreme Kecamatan Ngamprah Kabupaten Bandung Barat tanggal 17 Desember 2019. Alat bukti *a quo* merupakan surat bukan akta dan telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti, maka telah dapat dijadikan sebagai bukti

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis kode **P.9** merupakan asli Surat Penolakan Perkawinan atas nama anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Kecamatan Ngamprah Kabupaten Bandung Barat tanggal 10 Desember 2019. Alat bukti *a quo* merupakan surat bukan akta dan telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti, maka telah dapat dijadikan sebagai bukti;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis kode **P.10** merupakan asli Surat Keterangan Sehat atas nama Nur Apni Saripah yang dikeluarkan oleh Klinik Bintang Meditama Kabupaten Bandung Barat tanggal 10 Desember 2019. Alat bukti *a quo* merupakan surat bukan akta dan telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti, maka telah dapat dijadikan sebagai bukti;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan Pemohon di persidangan yang masing-masing bernama **Apud bin Inen** dan **Setia**

Halaman 16 dari 21 halaman Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2020/PA.Nph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permana bin H. Hilman Yahya keduanya telah disumpah (*vide* Pasal 147 HIR). Maka menurut Hakim Pemeriksa, terkait perkara Dispensasi Nikah, kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil kesaksian dan dapat didengar keterangannya untuk dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi-saksi *a quo* telah didengar keterangannya secara sendiri-sendiri. Hal mana telah sejalan dengan Pasal 144 HIR ayat (1). Adapun keterangan saksi-saksi tersebut sebagaimana dalam Duduk Perkara dan (secara materiil) akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa keterangan (dibawah sumpahnya) yang diberikan kedua saksi bersumber dari pendengaran, penglihatan dan pengetahuan sendiri yang pada pokoknya bersesuaian antara satu dengan lainnya serta bersesuaian dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, oleh karenanya telah memenuhi syarat materiil kesaksian dan dapat diterima sebagai bukti untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonan Pemohon. Hal mana telah sejalan dengan maksud Pasal 170, 171, dan 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, kedua saksi *a quo* telah memenuhi syarat formil dan materiil bukti saksi, oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian terhadap alat-alat bukti tersebut di atas dikaitkan dengan keterangan calon mempelai wanita, calon mempelai pria dan orang tua calon mempelai pria dan dalil-dalil permohonan Pemohon *in casu* keterangan Pemohon di persidangan, Hakim Pemeriksa telah menemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah orang tua dari calon mempelai wanita yang bernama Nur Apni Saripah binti Asep Setia;
- Bahwa Nur Apni Saripah binti Asep Setia saat ini berumur 17 tahun yang dalam hal ini masih dibawah umur (belum cukup 19 tahun);

Halaman 17 dari 21 halaman Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2020/PA.Nph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Nur Apni Saripah binti Asep Setia direncanakan akan dinikahkan dengan seorang laki-laki yang bernama Isur Muhtar bin Usman, umur 21 tahun, agama Islam dan *a quo* belum pernah menikah serta tidak dalam pinangan orang lain;
- Bahwa antara Nur Apni Saripah binti Asep Setia dan Isur Muhtar bin Usman telah saling mengenal;
- Bahwa antara keduanya tidak terdapat halangan untuk menikah baik karena adanya hubungan nasab, sesusuan atau sebab lain yang dilarang oleh syariat;
- Bahwa antara keduanya sudah saling mencintai, tidak ada paksaan dan tekanan dari pihak lain;
- Bahwa pihak keluarga keduanya telah menyetujui pernikahan antara Nur Apni Saripah binti Asep Setia dan Isur Muhtar bin Usman;
- Bahwa tidak ada pihak ketiga yang keberatan dengan rencana pernikahan mereka tersebut;
- Bahwa calon mempelai pria mempunyai pekerjaan sebagai buruh harian lepas dengan penghasilan sebesar Rp1.000.000,- perbulan;
- Bahwa pernikahan tersebut segera akan dilangsungkan karena dikhawatirkan timbul fitnah di antara mereka disebabkan hubungan keduanya sudah begitu erat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang perkawinan sebagaimana telah disebut dalam pertimbangan sebelumnya menyatakan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun. Kemudian dalam ayat (2) dinyatakan dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup;

Menimbang, bahwa bila merujuk kepada usia calon mempelai wanita (Nur Apni Saripah binti Asep Setia) yang saat ini berumur 17 tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan usia yang menurut ketentuan undang-undang belum cukup umur untuk melangsungkan pernikahan sehingga perlu diajukan dispensasi nikah ke Pengadilan Agama setempat;

Menimbang, bahwa kehendak undang-undang dalam memberikan batasan minimal usia perkawinan dimaksudkan untuk kemashlahatan keluarga dan rumah tangga agar kedua calon mempelai betul-betul mampu memikul beban serta tanggung jawab keluarga demi kelangsungan tujuan perkawinan itu sendiri. Dan untuk itu diperlukan kedewasaan dan kematangan psikis dan fisik kedua belah pihak sehingga perkawinan tidak rentan dari pertikaian, permusuhan bahkan perceraian dalam pergaulan suami isteri;

Menimbang, bahwa mengenai hal-hal lain yang berkaitan dengan rukun dan syarat perkawinan sebagaimana yang dikehendaki oleh syariat tentang perkawinan maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku, menurut pandangan Hakim Pemeriksa telah terpenuhi bagi calon suami dan calon isteri tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap perkara *a quo* Hakim Pemeriksa berpendapat bahwa ketentuan pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan perlu disimpangi berdasarkan ayat (2) Undang-undang tersebut, mengingat kemudhratan yang akan menimpa calon mempelai akan lebih besar bila tetap berpegang kepada batas usia minimal perkawinan dalam undang-undang perkawinan di atas, karena kondisi kedua calon mempelai yang telah berkeinginan kuat untuk menikah dan jika tidak segera dilangsungkan dikhawatirkan akan menimbulkan fitnah di lingkungan keluarga maupun masyarakat sekitar, oleh karenanya Hakim Pemeriksa sependapat dengan doktrin ulama yang menyatakan mencegah kemudhratan lebih diutamakan daripada daripada menunggu usia yang layak untuk menikah berdasarkan undang-undang. Oleh karenanya permohonan Pemohon dapat **dikabulkan** dengan memberi izin dispensasi kepada anak Pemohon *a quo* untuk menikah

Halaman 19 dari 21 halaman Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2020/PA.Nph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan calon suaminya yang bernama Isur Muhtar bin Usman, umur 21 tahun, sebagaimana akan ditegaskan dalam diktum amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh perkara ini merupakan perkara *voluntair* dan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 91 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Pengadilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan ndalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama **Nur Apni Saripah binti Asep Setia** untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama **Isur Muhtar bin Usman**;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp181.000,00 (seratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam penetapan Hakim Pemeriksa Pengadilan Agama Ngamprah pada hari Kamis tanggal 09 Januari 2020 M bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Awal 1441 H oleh **Ahmad Muzayyin Destuladoe, S.Sy., M.H.** sebagai Hakim Pemeriksa. Penetapan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Pemeriksa dan dibantu oleh **Ridwan Cahyadi Banyuaji, S.HI., M.M.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Pemeriksa,

Ahmad Muzayyin D, S.Sy., M.H.

Halaman 20 dari 21 halaman Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2020/PA.Nph



Panitera Pengganti,

Ridwan Cahyadi B, S.HI., M.M.

Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya Pendaftaran	Rp
30.000,00		
2.	Biaya Proses	Rp
50.000,00		
3.	Biaya Panggilan Pemohon	
	Rp 75.000,00	
4.	PNBP Biaya Panggilan Pemohon	
	Rp 10.000,00	
5.	Biaya Redaksi	Rp
10.000,00		
6.	Biaya Materai	Rp
6.000,00		
Jumlah	Rp 181.000,00	

(seratus delapan puluh satu ribu rupiah)